



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 63/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN *PROGRESS TEST CBT (COMPUTER BASE TEST)*
PADA MAHASISWA 2016.1 SAMPAI 2017.2
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa pada Program Studi Profesi Dokter dibutuhkan proses *assesment* yang baik;
- b. bahwa salah satu upaya pencapaiannya diperlukan kegiatan *Progress Test* berbasis komputer penyelenggaraan kegiatan *Progress Test CBT* pada tanggal 21 – 22 Maret 2018, perlu mengangkat panitia;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN *PROGRESS TEST CBT (COMPUTER BASE TEST)* PADA MAHASISWA 2016.1 SAMPAI 2017.2 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Panitia Penyelenggaraan *Progress Test CBT (Computer Base Test)* pada mahasiswa 2016.1 Sampai 2017.2 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Panitia Penyelenggaraan *Progress Test CBT (Computer Base Test)* pada mahasiswa 2016.1 Sampai 2017.2 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, Dosen dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- KETIGA : Kepada Panitia Penyelenggaraan *Progress Test CBT (Computer Base Test)* pada mahasiswa 2016.1 Sampai 2017.2 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 Tenaga Kependidikan dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 30 Maret 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 63/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 27 MARET 2018
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN PROGRESS TEST CBT
 (COMPUTER BASE TEST) PADA MAHASISWA 2016.1
 SAMPAI 2017.2 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA :

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	dr. Setyo Gundi Pramudo, Sp.PD	III/b	Ketua
2	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed	III/b	Wakil Ketua
3	dr. Arnila Novitasari Saubig, SpM	III/b	Sekretaris
4	Dyah Kusumaningrum, SE	Kontrak	Anggota (Bendahara)
5	dr. Mulyono, SpA	III/b	Anggota (Sie Acara)
6	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD	III/b	Anggota (Sie Acara)
7	dr. Erna Setiawati, Sp.KFR, MSi.Med	III/b	Anggota (Sie Acara)
8	dr. Darmawati Ayu Indraswari	III/b	Anggota (Sie Acara)
9	dr. Ainun Rahmasari Gumay, Msi.Med	III/b	Anggota (Sie Acara)
10	dr. Yora Nindita, M.Sc	III/b	Anggota (Sie Acara)
11	dr. Nani Maharani, M.Si.Med, PhD	III/b	Anggota (Sie Acara)
12	dr. Dimas Tri Anantyo, SpA	III/b	Anggota (Sie Acara)
13	dr. Dian Puspita Dewi	III/b	Anggota (Sie Pengembangan Soal)
14	dr. Astika Widy Utomo, M.Sc	III/b	Anggota (Sie Pengembangan Soal)
15	dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med	III/b	Anggota (Sie Pengembangan Soal)
16	dr. Rahmi Isma Asmara Putri, SpKFR, Msi.Med	III/b	Anggota (Sie Konsumsi)
17	dr. Radityastuti, SpKK	III/b	Anggota (Sie Konsumsi)
18	dr.Yurida Binta Meutia, Sp.Rad	III/b	Anggota (Sie Konsumsi)
19	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med	III/b	Anggota (Sie Perlengkapan)
20	dr. Saekhol Bakri, M.P.H	III/b	Anggota (Sie Perlengkapan)
21	Muhammad Hasin, S.Kom	II/a	Anggota (Sie Perlengkapan)
22	Ary Ardianto, S.Kom	II/c	Anggota (Sie IT)
23	Paidi, Amd	II/a	Anggota (Sie IT)
24	Edo Azwar Arief, S.Kom	Kontrak	Anggota (Sie IT)

Semarang, 27 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001